



KEBANYAKAN DI SEMPADAN SUNGAI Pelanggaran Tata Ruang Cenderung Naik

YOGYA (KR) - Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di DIY masih ada dan jumlahnya cenderung meningkat. Dari data audit pemanfaatan tata ruang di tiga daerah yaitu Kabupaten Sleman, Bantul dan Kota Yogya tahun 2019 ditemukan adanya indikasi pelanggaran di 12 titik. Terdiri 1 titik di wilayah Kota Yogya, 9 titik di Sleman dan 2 titik di Bantul. Jumlah tersebut ternyata meningkat pada 2020, menjadi 59 titik. Yaitu 23 titik di Kota Yogya, 22 titik di Sleman dan 14 titik di Bantul.

Menurut Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dr Andi Renald ST MT, indikasi pelanggaran pemanfaatan tata ruang di Kota Yogya kebanyakan terjadi di sempadan sungai yang dijadikan permukiman. Sedangkan di Sleman kebanyakan penyalahgunaan lahan pertanian tanaman pangan untuk permukiman. Adapun indikasi pelanggaran di Bantul kebanyakan ditemukan di sempadan sungai. "Kebanyakan titik

pelanggarannya di sempadan sungai yang dijadikan permukiman," kata Andi kepada *KR*, Kamis (26/11)

Dijelaskan Andi, pelanggaran pemanfaatan tata ruang tersebut harus segera ditertibkan. Jika dibiarkan bisa berdampak sistemik dan memunculkan dampak turunan seperti bencana alam, kemacetan dan lain-lain. Untuk itu pihaknya terus mendorong Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kinerja penertiban pemanfaatan tata ruang. Salah satu upaya yang dilakukan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Daerah

terkait penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang. Selain itu pemasangan plang-plang penertiban pemanfaatan ruang di titik-titik strategis.

"Kami dari Kementerian Pusat dalam kegiatan ini (penandatanganan komitmen dan pemasangan plang) sebatas menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan. Kita fasilitasi dan buatkan model penertibannya, dengan harapan dilanjutkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pihak yang punya kewenangan," katanya.

Pelanggaran pemanfaatan tata ruang, lanjut Andi ada sanksinya, mulai sanksi administratif hingga pidana. Pihaknya juga memiliki banyak Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terus melakukan audit pemanfaatan tata ruang dan bisa melakukan proses pro-justitia. Oleh karena itu dengan adanya pemasangan plang, diharapkan masyarakat menjadi patuh dan tidak melakukan pelanggaran pemanfaatan tata ruang. (Dev)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 05 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005